

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedhofilia berasal dari bahasa Yunani *paidophilia -pais* –“anak-anak” dan *philia* "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", meskipun ini arti harfiah telah diubah terhadap daya tarik seksual pada zaman modern, berdasarkan gelar "cinta anak" atau "kekasih anak," oleh pedofilia yang menggunakan simbol dan kode untuk mengidentifikasi preferensi mereka. Klasifikasi Penyakit International *International Classification of Diseases* (ICD) mendefinisikan pedofilia sebagai "*gangguan kepribadian dewasa dan perilaku*" di mana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal.¹

Pedofilia mengacu pada keinginan anak atau orientasi seksual atau pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut sebagai pedhofilia. Pelecehan seksual anak adalah tindakan atau pemikiran orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual. Gangguan psikoseksual di mana seseorang memiliki hasrat seksual yang abnormal kepada anak-anak.²

Kejahatan pedofilia ini terhadap anak berdampak negatif bagi anak bukan hanya akan merusak masa depan anak secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan pada anak, maka dari itu terdapat tanggung jawab pidana untuk

¹ Sa'abh, *Seks dan Kita*, Gema Insan-press, Jakarta, 2018, hlm.63.

² Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cetakan ke-2, PT.Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.71.

menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.³

Hukum pidana Indonesia memperlakukan pedofilia sebagai orang normal atau biasa yang mampu mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya, pada setiap putusan terkait kasus pedofilia dijatuhi pidana penjara.⁴ Banyak pertanyaan apakah istilah pedofilia yang berhubungan seks dengan anak dapat digolongkan sebagai orang dengan gangguan jiwa menurut rumusan Pasal 44 KUHP. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh para ahli yaitu psikiater yang dapat menentukan apakah pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) adalah orang yang terganggu atau berdasarkan pemeriksaan dan analisisnya.⁵

Menurut kategorinya, pedofilia merupakan suatu penyakit akibat gangguan psikoseksual, jadi secara umum seorang pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) tidak dapat dinyatakan sebagai seorang yang mengalami gangguan jiwa, memiliki masalah dengan pikiran, perasaan, dan perilakunya. Sampai ada keputusan psikiater yang menyatakan bahwa seorang pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) mempunyai gangguan kejiwaan. Pada faktanya pelaku yang melakukan hubungan seks dengan anak (pedofilia) masih dipandang

³ Anak Agung dan Ayu Sinta, *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, Nomor 1, 2020, hlm.24.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵ Atet Sumanto, *Tindak Kebirikimia bagi Pelaku tindak Pidana Persetubuhan dengan menggunakan Kekerasan terhadap anak di Indonesia*, Perspektif, Vol. 22, Nomor 2, 2017, hlm.113.

sebagai pelaku atau bertanggungjawab secara hukum karena dapat secara aktif dan sengaja melakukan tindakan seksual dengan korban, sehingga ia tetap dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum atau *criminal responsibility*.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) merumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merusak mental anak yang, tidak dilakukan atas kehendak korban tetapi melalui paksaan dan melalui ancaman kekerasan seksual terhadap anak, yang akan memberikan dampak atau pengaruh kepada anak sebagai korban, kebanyakan korban perkosaan mengalami *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi, korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.⁷

Pedophilia merupakan ancaman terhadap norma sosial, yang juga merusak norma kesopanan, melanggar kesusilaan karena adanya kepuasan ketika melakukan

⁶ *Ibid.*, hlm.114.

⁷Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa, Vol. 01, Nomor 1, 2022, hlm.32.

hubungan seksual dengan anak-anak. Walaupun undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, pada Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), berbunyi :

Pasal 290 Ayat (2)

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dan membujuk seseorang yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya dibawah umurnya belum lima belas tahun atau murnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “

Ayat (3)

“Barangsiapa melakukan membujuk seseorang yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya dibawah umurnya belum lima belas tahun atau murnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin ,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “

Pasal 292 KUHP

“ Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin , yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “

Pasal 293

“ Barangsiapa dengan memberi atau menjajikan uang atau barang menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau denagan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia ,padahal tentang belum kedewasaanya di ketahui atau selayaknya harus diduganya diancam pidana penjara paling lama lima tahun”

Peraturan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terbaru 2023 berbunyi:

Pasal 415

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau

b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.”

Pasal 416 ayat (1)

“Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Pasal 417

“Setiap Orang yang memberi atau menjanjikan akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaannya atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 (ayat 1,2) , Pasal 82 (ayat 1) yang berbunyi :

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81(Ayat 1)

” Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

(Ayat 2)

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 82 (Ayat 1)

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

“ Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Mahardika mengatakan pada jurnalnya, meskipun sudah diatur ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak.⁸

Pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.⁹ Menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana, dan apakah mereka dijatuhi hukuman

⁸ Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, at all, *sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, Nomor 1, 2020, hlm.22.

⁹ *Ibid.*, hlm.24.

penjara tergantung kepada mereka melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.¹⁰

Tidak semua orang yang melakukan kejahatan berujung pada pengenaan sanksi pidana. **Adapun berbagai putusan pidana yang kasus ini terdapat putusan pidana yang** dikenal adanya. Alasan Penghapus Pidana (APP) yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf artinya orang dapat dimaafkan atas perbuatannya walaupun telah melanggar hukum, sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Sedangkan alasan pembeda adalah pembedaan atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum.¹¹

Menurut Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa dalam alasan pembeda, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi masih belum pasti apakah perbuatan itu dapat dibenarkan, dalam alasan pemaaf. Perbuatan tersebut salah, tetapi masih dipertanyakan, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak intinya. Alasan pembeda membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.¹²

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-VIII, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.165.

¹¹ Andrisman Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.75.

¹² Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. 5, Nomor 5, 2016, hal.62.

Pertanggungjawaban pidana terdiri dari penjatuhan sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan syarat yang dilarang, pertanggungjawaban pidana menyangkut proses pemindahan penghukuman atas suatu tindak pidana kepada pelaku. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk yang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau dipidana.¹³ Menurut **Van Hamel**, mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat dari perbuatannya, untuk menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan untuk menentukan kemampuan untuk bertindak.¹⁴

Hukum pidana Indonesia memandang orang yang menderita pedofilia sebagai orang biasa yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, sehingga setiap keputusan dalam kasus pedofilia akan mengakibatkan pelakunya dijatuhi hukuman penjara. Sedangkan pedofilia dalam kedokteran jiwa adalah penyakit jiwa, di mana yang bersangkutan mengalami gangguan preferensi seksual dengan objek seksual yang tidak pantas, yaitu anak di bawah umur, sehingga jika dikaitkan dengan alasan pemaaf terkait dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan

¹³Info Hukum, Teori Pertanggung Jawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> , 20 Maret 2022.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

jiwa, atau cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁵

Kesenjangan yang terjadi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan fakta yang terjadi saat ini, menimbulkan adanya kekaburan norma tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya.¹⁶ Pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” disebutkan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan psikis dari tersangka yang menyebabkan tersangka seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak dapat dipidana. Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelaku menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebabkan karena pelaku jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.¹⁷

Penerapan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

harus memperhatikan dua syarat yaitu:

¹⁵ Anak Agung Ayu Sinta Permata Sari, *Op. Cit.*, hlm.25

¹⁶ Anak Agung Ayu Sinta Permata Sari, *Op. Cit.*, hlm 26.

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian ketiga*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 120.

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.¹⁸

Menurut Moeljatno, kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk merupakan hasil dari akal kemampuan membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Selanjutnya, individu harus dapat menentukan kehendaknya berdasarkan keyakinannya tentang perbuatan baik dan buruk. Faktor perasaan mampu menyesuaikan perilakunya dalam menanggapi kesadaran tentang apa yang boleh dan tidak boleh.¹⁹ Terdapat beberapa putusan Putusan Mahkamah Agung terkait dengan pertanggungjawaban pada pelaku pedofilia :

- a Putusan Mahkamah Agung No:728/Pid.Sus/2015/PN.Bks, Hendra pelaku pedofilia, berumur (37) tahun, dan korban Ayuk, berumur (5) tahun, Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan seksual melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Pertimbangan hakim yang memutuskan adanya pertanggungjawaban bagi pelaku pedofilia, hakim menimbang, pidana bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa Hendra tersebut dapat menjawab dengan baik semua

¹⁸ Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Lex Crimen , Vol.5No. 4, Apr-Jun, 2021, hlm., 131

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban.²⁰

- b Putusan Mahkamah Agung No:319/Pid.Sus/2015/PN.Bks, Agus pelaku pedofilia ,berumur (33) tahun ,dan korban Ikrmah , berumur (12) tahun, Agus telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindakan kekerasan seksual Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan,an atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, pertimbangan hakim yang memutuskan adanya pertanggungjawaban bagi pelaku pedofilia.

Pertimbangan Hakim,bahwa dalam hal ini yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa adalah Agus pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang menunjukkan terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan.²¹

- c Putusan Mahkamah Agung No. 107/Pid.Sus/2015/PN.Mrs Udin pelaku pedofilia ,berumur (27) tahun dan korban Rianti,berumur (17) tahun, Udin terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin bin Sangkala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung”

No:728/Pid.Sus/2015/PN.Bks”putusan.mahkamahagung.go.id. di akses tanggaln 7 januari 2022

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung”

No:319/Pid.Sus/2015/PN.Bks”putusan.mahkamahagung.go.id. di akses tanggaln 7 januari 2022

Pertimbangan hakim yang memutuskan adanya pertanggungjawaban bagi pelaku pedhophilia, hakim menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya. bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas dilakukan penelitian “penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pedhophilia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi kasus terhadap pelaku pedhophilia yang dijatuhi sanksi pidana).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia dan apakah terdapat pertimbangan alasan pemaaf terhadap pelaku pedofilia pada kasus yang diteliti?
2. Apakah terdapat alasan pemberatan pidana terhadap pelaku pedophilia mempertimbangkan anak sebagai korban dalam kasus yang diteliti ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung”
No:107/Pid.Sus/2015/PN.Mrs”putusan.mahkamahagung.go.id. di akses tanggaln 7 januari 2022

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia dan apakah terdapat pertimbangan alasan pemaaf terhadap pelaku pedofilia pada kasus yang diteliti.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat alasan pemberatan pidana terhadap pelaku pedofilia mempertimbangkan anak sebagai korban .
3. Untuk mengrtahui adanya asas proporsionalitas menghendaki agar system peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku dan kepentingan korban.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ada 2 (dua), secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang hukum pidana mengenai ppidanaan terhadap pelaku pedofilia dan pertimbangan hakim dan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku pedhofilia..

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diinginkan mampu memberikan tambahan pandangan kepada masyarakat dalam bidang hukum pidana khususnya tentang ppidanaan

terhadap pelaku pedofilia dan pertimbangan hakim dan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku pedofila.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari V bab, yang masing-masing bab akan berisi sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TUJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan mengulas Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Alasan Penghapus Pidana (APP), Penjatuhan Snksi Pidana, Tindak Pidana Pedofilia, Pengertian Pedofilia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengupulan Data, Metode Penyajian Data, Metode Analisi Data.

BAB 1V : HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan yang akan diteliti yaitu mengenai, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan apakah

pelaku tidak pidana pedofilia bias dijatuhi putusan alasan pemaaf dan pembeda

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang penulis berikan untuk perbaikan di masa yang akan datang terkait permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal karya tulis dan sumber media elektronik yang digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

